

ABSTRAK

Hukum perkawinan yang berlaku di setiap agama satu sama lain berbeda, akan tetapi tidak saling bertentangan, adapun di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang telah berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan beda agama dan apa akibat hukum dari perkawinan beda agama serta instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan beda agama.

Untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode pengumpulan data : metode wawancara yaitu data primer dan metode kepustakaan yang masuk dalam data sekunder.

Hasil penelitian menunjuk bahwa terdapat dua kesimpulan, pertama pelaksanaan perkawinan beda agama dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, untuk melangsungkan penikahan beda agama dan pencatatannya, mengenai proses perijinan dan pencatatan perkawinan beda agama, disertai dengan penetapan pengadilan, selanjutnya mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta akibat hukumnya dilihat dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan yang kedua bahwa pengadilan yang berwenang dalam memeriksa dan memutus perkawinan beda agama adalah bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkawinan beda agama adalah Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan kompetensi absolute dari Peradilan Umum, maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Sedangkan keabsahan apabila perkawinan dilakukan beda agama yaitu didalam surah al maidah ayat 5, seorang laki-laki yang beragama islam diperbolehkan melakukan perkawinan dengan perempuan kristen (ahli kitab), akan tetapi bagi perempuan yang beragama islam tidak diperbolehkan melakukan perkawinan dengan laki-laki ahli kitab hal ini dijelaskan dalam surah al mumtahanah ayat 10.

Kata Kunci : Perkawinan, Beda Agama, Hukum Islam

ABSTRACT

The marriage laws that apply in each religion differ from one another, but do not contradict each other, while in Indonesia a marriage law has been established that applies to all Indonesian people, namely Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

This study aims to determine the implementation of interfaith marriages and what are the legal consequences of interfaith marriages as well as the authorized institutions in recording interfaith marriages.

To achieve the objectives of the study, researchers used data collection methods: the interview method that is primary data and the literature method included in secondary data.

The results of the study indicate that there are two conclusions, first the implementation of interfaith marriages is done by first submitting an application to the District Court, to carry out interfaith marriage and recording, regarding the licensing process and recording of interfaith marriages, accompanied by the establishment of the court, then registering the marriage in The Office of Population and Civil Registry, as well as the legal consequences seen in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and the second that the court that has the authority to examine and decide interfaith marriages is that the court authorized to examine and terminate interfaith marriages is the District Court . This is in accordance with the absolute competence of the General Courts, so the authorities are the Religious Courts based on the provisions of article 49 of the Religious Courts Law. While the validity of the marriage is done in different religions, namely in surah al maidah paragraph 5, a man who is Muslim is allowed to have a marriage with a Christian woman (expert on the book), but for women who are Muslim are not allowed to do a marriage with a man of the book expert this is explained in surah al mumtahanah verse 10.

Keywords: *Marriage, Different religion, Islamic law*